

PERTANGGUNGJAWABAN – ANGGARAN PENDAPATAN – BELANJA  
2015

QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NO. 3, LD.2015/NO.3. TLD NO. -. HLM. 6

QANUN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2014

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Bupati mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar kepada Pemerintah, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Aceh Besar kepada masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Aceh Besar tahun anggaran 2014.
  - Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 7 (Drt) Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; PERPRES No. 54 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 27 Tahun 2013; PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2013.
  - Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2014 antara lain Pendapatan Daerah sebesar Rp1.170.216.363.268,43,- dan Belanja Daerah sebesar Rp1.161.830.504.189,00,-.

- CATATAN :
- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Juli 2015.
  - Pada saat berlakunya Qanun ini, maka ketentuan lain yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
  - Penjelasan : - hlm